

**PERAN KERJASAMA ANTARA INTERPOL INDONESIA DENGAN
MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**THE ROLE OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN INTERPOL OF
INDONESIA AND MALAYSIA IN A PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL
LAW**

Sutiarnoto, S.H., M.Hum *)
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum **)
Oky Wiratama *)**

ABSTRACT

The trans-national criminal that passes the national border only can be caught by authorized law officer and one of them is Interpol. ICPO-Interpol as organization of Police in the world has a National Central Bureau (NCB) in each state as member. The existence of NCB or its representative in each state will enable the police performance in seek, and arrest the international fugitive.

The method of this research is a descriptive analytic method and applies the normative law approach refer to the law norm, especially the international law norm and described into the general section to the specific section based on the primary law, secondary law material and tertiary law material. The data was collected by library study.

In seek and arrest the transnational criminal needs a mutual cooperation between polices in any nations. The mutual cooperation between Indonesian Interpol and Malaysia in eradicate the transnational crime enforced in three agreements. First, the extradition contract between Republic of indonesia and Government of Malaysia that validated in Act No. 9 of 1974. Second, is a mutual agreement in criminal code or that known as Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA).

Third, it is a Memorandum of Understanding between the Government of Republic of Indonesia and Malaysia about the narcotic.

Although a mutual cooperation between Interpol of Indonesia and Malaysia had enforced in an agreement, but the agreement is not yet effective, because there are many weakness on the agreement. Therefore, an effective cooperation between both of nations is an informal cooperation through diplomatic relations.

Keywords : Interpol, Mutual cooperation , Interpol of Indonesia

- *) Counselor I*
- ***) Counselor II*
- ****) College Student of Law Faculty of USU*

A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin meningkatnya kerjasama dan ketergantungan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Dewasa ini Hukum Internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan pula jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional.¹

Salah satu faktor negara yang satu dengan negara lainnya membuat suatu perjanjian internasional ialah karena adanya faktor kepentingan. Pada masa kini, terdapat berbagai masalah lintas batas negara, salah satunya ialah mengenai kejahatan lintas batas negara, dan oleh karena itu diperlukan perjanjian ekstradisi untuk mengaturnya.

Sebagaimana diketahui pelaku tindak kejahatan selalu berupaya untuk menghindari dari tuntutan hukum, dan salah satu caranya ialah dengan melarikan diri ke negara asing untuk bersembunyi dari pengejaran dan penangkapan polisi.

Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya, tidak boleh melakukan penangkapan dan atau penahanan atas si pelaku tersebut secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan.²

Pelaku tindak kejahatan di Indonesia kerap kali melarikan diri ke negara-negara tetangga, salah satunya ialah Malaysia yang dijadikan negara tempat

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 3

² I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009, hal 36

bersembunyi untuk menghindari dari tuntutan Hukum. Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian ekstradisi pada tanggal 7 Januari 1974 dengan maksud untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang efektif dalam melakukan peradilan antara Indonesia dan Malaysia.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk saling menyerahkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, orang-orang yang dituntut oleh Pejabat yang berwenang dari Pihak peminta karena melakukan kejahatan atau yang dicari oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani pidana.³

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa persoalan terkait keberadaan dan tugas interpol penting untuk diteliti oleh karena banyaknya pelaku-pelaku kejahatan yang melarikan diri dari satu negara ke negara lainnya, sehingga membutuhkan kerjasama antar negara yang melibatkan interpol di dalamnya.

³ M. Budiarto. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 20

B. PEMBAHASAN

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI

Perjanjian Internasional ialah “kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Internasional”.⁴

Ratifikasi adalah suatu tindakan dari kepala negara untuk meneguhkan tandatangan dari wakil negaranya dalam suatu perundingan untuk membentuk perjanjian. Perjanjian Internasional yang dari segi substansinya ataupun karena kesepakatan para pihak, telah memberi kesempatan kepada negara-negara untuk terikat pada perjanjian itu hanya sebagian dari isi perjanjian tersebut. Dimungkinkannya ada keterikatan seperti hal tersebut disebabkan karena perjanjian yang pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, dan kata sepakat itu dapat atas seluruh maupun sebagian atas beberapa pasal dari perjanjian.⁵

Salah satu contoh negara yang hanya menerima sebagian dari beberapa pasal pada perjanjian internasional ialah Negara Singapura misalnya. Singapura di dalam meratifikasi UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*), tidak semua pasal yang diratifikasinya, karena pada sistem hukum singapura tidak mengenal jenis kejahatan seperti Korupsi, mereka hanya mengenal penyelundupan, dan penggelapan. Maka dari itu, Singapura tidak meratifikasi seluruh konevensi tersebut.

Perjanjian internasional berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk, dan

⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bag : 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 12


⁵ I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hal 118

nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Ekstradisi berasal dari bahasa latin, “*extradere*” atau menyerahkan. Secara etimologis, kalimat ekstradisi berasal dari dua suku kata, yaitu, “*extra*” dan “*tradition*”⁶. Hukum ekstradisi mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa, atau terpidana dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi (*requesting state*) mempunyai itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama diadili di negara yang bersangkutan.

Adapun skema proses ekstradisi menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 ialah sebagai berikut :

Skema Nomor 1. Proses Ekstradisi



Sumber : Divisi Hubungan Internasional Polri pada sosialisasi memperkuat kerjasama internasional kepolisian mewujudkan dunia yang lebih aman, pada tahun 2012

⁶ C.Bassiouni, “*International Extradition and World Order*” ;Stijhoff International Publishing Company; 1974; hal 3

Apabila permintaan ekstradisi itu ditolak, maka selesailah persoalannya, dan orang yang bersangkutan akan berstatus sebagai orang biasa dengan hak dan kewajibannya sebagaimana individu lain.⁷ Sebaliknya, jika permintaan negara-peminta dikabulkan maka surat pemberitahuan tentang dikabulkannya permohonan haruslah disertai dengan rincian tempat dan waktu orang yang diminta akan diserahkan.

Setelah orang tersebut berada di dalam wilayah negara-peminta, selanjutnya negara-peminta harus memprosesnya lebih lanjut berdasarkan hukum nasionalnya, sesuai dengan status orang yang diminta ketika diserahkan.

Berkaitan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana, maka apabila negara peminta dan negara diminta tidak terikat dalam perjanjian ekstradisi, maka negara tersebut dapat berpedoman kepada beberapa konvensi terkait kejahatan transnasional atau Bantuan Timbal Balik Masalah Dalam Pidana.

Salah satu contoh konvensi mengenai kejahatan transnasional ialah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Konvensi ini telah mengatur beberapa substansi yang berkaitan dengan pengaturan masalah perlindungan kedaulatan, masalah daluarsa, masalah yurisdiksi, dan masalah ekstradisi.

⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, Diterjemahkan oleh Soemardi, Bee Media, Jakarta, hal 290

II. PENGATURAN DAN EKSISTENSI INTERPOL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

International Crimes Police Organization - Interpol (ICPO – Interpol) merupakan salah satu organisasi internasional kedua terbesar di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 190 negara di dunia. Interpol adalah organisasi kepolisian yang saat ini bermarkas di Lyon, Perancis.

Dalam rangka untuk memastikan kerjasama, setiap negara harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional, yang harus menjamin hubungan antara lain dengan berbagai departemen di dalam negeri, badan di dalam negara lain yang menjabat sebagai Biro Pusat Nasional, serta organisasi sekretariat jenderal.

Dalam hubungannya dengan ekstradisi, Interpol dapat berperan sebagai penghubung maupun pemberi informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ekstradisi.

Oleh karena adanya tukar-menukar informasi yang cepat, maka hal ini dapat membantu menemukan di mana orang yang dicari itu berada, dalam waktu cepat dan singkat. Semakin cepatnya ditemukan orang yang sedang dicari, maka proses ekstradisipun bisa lebih cepat dilakukan.

Dalam memerangi kejahatan internasional dan transnasional tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain. Salah satu usaha yang efektif dan efisien untuk mewujudkan hal tersebut adalah terwujudnya suatu wadah kerja sama internasional yang kita kenal dengan NCB-Interpol yang tersebar di 190 negara. ⁸ Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia

⁸ Jend. Pol (Pur) Drs.Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal 99

mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol.

Pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia⁹

NCB Interpol Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Konstitusi ICPO- Interpol, Perjanjian Ekstradisi dan MLA. Selain itu berpedoman juga terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dan keputusan-keputusan Kapolri.

Kejahatan tidak pernah mengenal ruang, batas dan waktu sementara penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah yurisdiksi yang diatur oleh undang-undang. Tata cara penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Republik Indonesia. Para penegak hukum akan mengalami hambatan manakala suatu proses penyidikan melewati batas yurisdiksi negara dimana setiap negara memiliki perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana.

⁹ "Tentang Kami", Sebagaimana dimuat di dalam situs resmi Interpol Indonesia : <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>

Untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana tersebut, dapat diselesaikan melalui kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTB) antara dua negara atau lebih yang dikenal dengan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*.

Indonesia telah meratifikasi *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.

Ketentuan penting dari bantuan timbal balik ini adalah bahwa negara pihak tidak dapat menolak permintaan dimaksud dengan alasan tidak adanya “dual criminality” (pasal 18), dan sepanjang negara tersebut memandang permintaan tersebut diperlukan dan wajar, maka wajib memberikan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran permintaan tersebut.¹⁰

Akan tetapi, permintaan tersebut dapat ditolak hanya dengan alasan bahwa pelaksanaan bantuan timbal balik tersebut akan merugikan kedaulatan negaranya, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan lainnya, atau karena pelaksanaan bantuan timbal balik tersebut akan bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara diminta.¹¹

Jadi, pengaturan mengenai Interpol tidak hanya berdasarkan Konstitusi dari ICPO- Interpol, akan tetapi pengaturannya bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional, baik itu perjanjian bilateral maupun multilateral. 2 (dua) perjanjian penting terkait dengan tugas interpol ialah Perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*.

¹⁰ Syaiful Watni, Suradji, dan Sri Fatimah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004, hal 152

¹¹ *Ibid*, hal 153

III. KERJASAMA INTERPOL INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Indonesia, dalam memberantas tindak pidana transnasional telah meratifikasi konvensi PBB yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi). UNTOC dibentuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.¹²

Konvensi ini telah diadopsi menjadi ketentuan hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2009. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Pensiyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi

Aturan tentang pelaksanaan UNTOC dalam Kerjasama Internasional ialah terdapat dalam Pasal 16 sampai Pasal 21 UNTOC, yang menyangkut kerjasama dalam bidang Ekstradisi, Pemindahan narapidana, Bantuan hukum timbal balik, Penyelidikan bersama, Kerjasama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus, dan Pemindahan proses pidana.

Pada kepolisian dikenal adanya 3 bentuk kerjasama antar penegak hukum, yaitu antara lain kerjasama internasional, kerjasama regional, dan kerjasama bilateral.¹³

¹² Lihat bagian Umum Penjelasan atas UU nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

¹³ Sosialisasi Divisi Hubungan Internasional POLRI dalam rangka memperkuat kerjasama internasional kepolisian mewujudkan dunia yang lebih aman, 9 Juli 2012

Kerjasama Internasional antar penegak hukum khususnya pada kepolisian ialah kerjasama pada ICPO-Interpol, UNODC, IDEC, WCO, CITES, dll.

Kerjasama antar satu kawasan negara, misalnya kerjasama di kawasan ASEAN misalnya. Kerjasama dapat diadakan dalam rangka hubungan bilateral yang menyangkut masalah dua negara, dan dapat diadakan dalam rangka hubungan multilateral yang menyangkut masalah banyak negara. Kerjasama multilateral dibagi ke dalam kerjasama regional yang terbatas pada beberapa negara-negara sekawasan, dan kerjasama global yang menyangkut negara-negara sedunia.¹⁴

Adapun yang menjadi bentuk kerjasama regional antar kepolisian di ASEAN ialah ASEANAPOL, AMMTC, SOMTC, ACCORD/ASOD, ARF, ASEAN WEN. Sebaliknya, kerjasama Bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Dalam hal terkait kerjasama kepolisian antar dua negara contohnya yaitu kerjasama antara POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan PDRM (Polisi Di Raja Malaysia).

Kerjasama antara Interpol Indonesia dengan Malaysia, tertuang dalam bentuk perjanjian antara kedua negara tersebut. Terdapat 3 (tiga) perjanjian penting yang melandasi kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia terkait dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional yaitu :

1. Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengan Malaysia (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi)
2. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

¹⁴ M.Sabir, *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal 15

3. *Memorandum of Understanding Between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating ILLICIT Trafficking in Narcotic, Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazaedous Materials and Enhancement of Police Cooperation.*

C. PENUTUP

Pengaturan Ekstradisi dalam memberantas kejahatan transnasional khususnya dalam Hukum Indonesia terdapat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1979. Mengenai teknis dalam melakukan ekstradisi, maka pihak yang berwenang hanyalah Interpol dan pejabat yang berwenang yaitu Menteri, serta Kapolri untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan ekstradisi terhadap negara yang diminta atau menolak ekstradisi dari negara peminta.

Pengaturan Interpol dalam Hukum Internasional terlihat dari Konstitusi ICPO-Interpol, serta perjanjian-perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh PBB, contohnya *United Nations against Transnational Organized Crime* (UNTOC), dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Perangkat Hukum dalam kerjasama antara Interpol Indonesia dengan Malaysia, tertuang di dalam perjanjian-perjanjian bilateral antara lain yaitu : Pertama, Perjanjian Ekstradisi antara RI dengan Malaysia, yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang nomor 9 Tahun 1974. Akan tetapi, masih terdapat banyak kekurangan pada perjanjian ini terkait dengan belum ditegaskan perihal wilayah, melainkan hanya pengaturan umum tentang yurisdiksi pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Kedua, Bantuan timbal balik pidana (*Mutual Legal Assistance*) yang berisikan Permintaan Bantuan terkait : Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang pengadilan, Perampasan hasil kejahatan.

Ketiga ialah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Ketiga perjanjian inilah yang berperan penting dalam kerjasama bilateral antara RI dengan Malaysia terkait memberantas kejahatan transnasional. Akan tetapi, di dalam prakteknya kerjasama yang lebih efektif ialah bukan dengan perjanjian ekstradisi dan sebagainya, melainkan ialah kerjasama informal antara POLRI dengan PDRM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bassiouni, C. 1974. *International Extradition and World Order*. Stijhoff International : *Publishing Company*
- Budiarto, M. 1980. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Jend. Pol (Pur) Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi POLRI*. Jakarta : Cipta Manunggal
- Kelsen, Hans. 1980. *Teori Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Soemardi. Jakarta : Bee Media
- Parthiana, I Wayan. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung : Yrama Widya
- _____, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung : Mandar Maju
- Sabir, M. 1992. *ASEAN, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Wahni, Syaiful dkk. 2004. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI

B. Perangkat Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

C. Website

[Http://www.interpol.go.id/tentang-kami/profil](http://www.interpol.go.id/tentang-kami/profil)

D. Makalah dan Power Point

Sosialisasi Divisi Hubungan Internasional POLRI dalam rangka memperkuat kerjasama internasional kepolisian mewujudkan dunia yang lebih aman, 9 Juli 2012

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Oky wiratama lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 1991, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Orangtua penulis bernama Panususnan Siagian (Ayah), dan Rosni Simangunsong (Ibu).

Penulis pernah memasuki pendidikan formal semenjak Tahun 1995, yaitu di TK PERTIWI, pasar minggu, jakarta selatan. Lalu melanjutkan Sekolah Dasar di SD STRADA WIYATASANA di Jakarta pada Tahun 1996, dan tamat pada tahun 2003. Setelah itu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP STRADA MARGA MULIA, pejaten, dan tamat pada tahun 2006. Tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA BUNDA HATI KUDUS KOTA WISATA, Bogor. Selama di SMA, penulis pernah menjadi anggota OSIS.

Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan memilih Jurusan Hukum Internasional. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di kegiatan organisasi kampus, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI), sebagai pengurus Fajar Merah (2010) dan Wakil Komisaris bidang Gender dan Sarinah (2011). Selama menempuh pendidikan Sarjana, penulis pernah mendapatkan Beasiswa PPA selama satu tahun yaitu pada tahun 2012. Selain itu, penulis juga merupakan Aktivist Perempuan khususnya di Kota Medan.